



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR 2.1. / PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- Mengingat : 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 12/PP.04.2.BA/7407/KPU-Kab/III/2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN KABUPATEN WAKATOBI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wangi-wangi  
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd.

ABDUL RAJAB

SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI  
Kepala Sub. Bagian Hukum



TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI  
:  
NOMOR : 21 /PP.04.2-Kpt/7407/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN WANGI-WANGI  
SELATAN KABUPATEN WAKATOBI UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN  
WANGI-WANGI SELATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
WAKATOBI TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA MANDATI I

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WA MASI, S.Pd.I	P	MANDATI I
2.	SUNARTI	P	MANDATI I
3.	MELI RAHMAWATI, S.Pd	P	MANDATI I

B. KELURAHAN/DESA MANDATI II

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASIATI	L	MANDATI II
2.	IKI SAPUTRA, S.Pd	L	MANDATI II
3.	HAMIDA MANDATI	L	MANDATI II

C. KELURAHAN/DESA MANDATI III

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURLINA, S.Pd	P	MANDATI III
2.	HASNAWATI, S.Pd.I	P	MANDATI III
3.	LA ODE MUHAMMAD SARFIL	L	MANDATI III

D. KELURAHAN/DESA KAPOTA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MARDIANA	P	KAPOTA
2.	SAMUJA	P	KAPOTA
3.	HARDIANA	P	KAPOTA

E. KELURAHAN/DESA KOMALA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FEDIANI	P	KOMALA
2.	MILIANI, S.Pd	P	KOMALA
3.	WA RAHIMA	P	KOMALA

F. KELURAHAN/DESA WUNGKA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LA IKI	L	WUNGKA
2.	NARIA	P	WUNGKA
3.	KASIM	L	WUNGKA

G. KELURAHAN/DESA MATAHORA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RATNA	P	MATAHORA
2.	SUSIANI, S.Kep	P	MATAHORA
3.	HAJIATI	P	MATAHORA

H. KELURAHAN/DESA KABITA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WA ODE HARFIATI, S.Pd	L	KABITA
2.	JUFARDIN, S.Pd.SD	P	KABITA
3.	ISNAWI	L	KABITA

I. KELURAHAN/DESA MOLA UTARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BOI SANDI, S.KOM	L	MOLA UTARA
2.	NINING HAERUDIN	P	MOLA UTARA
3.	NURMAWATI	P	MOLA UTARA

J. KELURAHAN/DESA MOLA SELATAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHARTI, S.Sos	L	MOLA SELATAN
2.	IRMA ELPIANA, S.Pd	L	MOLA SELATAN
3.	JONI PRANATA, S,Mat	P	MOLA SELATAN

K. KELURAHAN/DESA NUMANA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TONI DARMANTO	L	NUMANA
2.	JANITA JUMI	P	NUMANA
3.	JUFRI	L	NUMANA

L. KELURAHAN/DESA LIYA MAWI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LA ODE TAMSUDDIN	L	LIYA MAWI
2.	SYARIFUDDIN, S.Pd	L	LIYA MAWI
3.	SURIADI	L	LIYA MAWI

M. KELURAHAN/DESA LIYA TOGO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WA ODE ARIANI NUR IDA	P	LIYA TOGO
2.	SYUKUR JULIZAR	L	LIYA TOGO
3.	HARPIATI, S.AP	P	LIYA TOGO

N. KELURAHAN/DESA KAPOTA UTARA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASIKIN, SH	L	KAPOTA UTARA
2.	MASRANI	L	KAPOTA UTARA
3.	AWIRUDIN, SKM	L	KAPOTA UTARA

O. KELURAHAN/DESA KABITA TOGO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROSIDAH	P	KABITA TOGO
2.	AMAT ASRIO SANTOSO PUTRA	L	KABITA TOGO
3.	EFA HASRIANTI	P	KABITA TOGO

P. KELURAHAN/DESA LIYA ONEMELANGKA

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	LA ODE FARIDIN	L	LIYA ONEMELANGKA
2.	LA ODE MANERE	L	LIYA ONEMELANGKA
3.	DESI SULIYANTI	P	LIYA ONEMELANGKA

Q. KELURAHAN/DESA WISATA KOLO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARIANTO, A.Ma.PD.SD	L	WISATA KOLO
2.	RIANI MASIHU	P	WISATA KOLO
3.	SAHRUDDIN	L	WISATA KOLO

R.KELURAHAN/DESA MOLA SAMATURU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDRI	L	MOLA SAMATURU
2.	IRAWATI, S.Pd.I	P	MOLA SAMATURU
3.	HARIANTO, S.PdI	L	MOLA SAMATURU

S. KELURAHAN/DESA MOLA BAHARI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD FERDI RUSLAN, SE	L	MOLA BAHARI
2.	FERDIANTO, S.Pd	L	MOLA BAHARI
3.	WICE NUR OCTAVIANI	P	MOLA BAHARI

T. KELURAHAN/DESA MOLA NELAYAN BAKTI

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIWIK SUGIARTI	P	MOLA NELAYAN BAKTI
2.	LA ODE ROY	L	MOLA NELAYAN BAKTI
3.	RIZAL	L	MOLA NELAYAN BAKTI

U. KELURAHAN/DESA LIYA BAHARI INDAH

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WA ODE SARMULA	P	LIYA BAHARI INDAH
2.	LISNAWATI	P	LIYA BAHARI INDAH
3.	LA SAMU	L	LIYA BAHARI INDAH

Ditetapkan di Wangi-wangi  
Pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd.

SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI  
Kepala Sub. Bagian Hukum

ABDUL RAJAB



TAUFAN AZHADY ISKANDAR